

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR XXX/SEOJK.03/2019  
TENTANG  
PENERAPAN TATA KELOLA  
BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6266), yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Tata Kelola yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan BPRS yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
  - b. akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
  - c. pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPRS dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPRS yang sehat;
- d. profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPRS; dan
  - e. kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola berdasarkan Pasal 92 POJK Tata Kelola BPRS, BPRS secara berkala wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan tata kelola sehingga dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, BPRS dapat segera menetapkan rencana tindak yang diperlukan.
  3. Dalam menerapkan prinsip profesional (*professional*) sebagaimana dimaksud pada butir 1.d, diperlukan keberadaan Komisaris Independen bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS serta Pihak Independen sebagai anggota komite bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola BPRS. Keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen diharapkan dapat menciptakan kondisi saling kontrol, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dan melindungi Pemangku Kepentingan khususnya pemilik dana maupun pemegang saham minoritas. Untuk mencegah adanya benturan kepentingan tersebut, perlu kejelasan pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off period*) bagi pihak yang akan menjadi Komisaris Independen.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) POJK Tata Kelola BPRS, masa tunggu bagi mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, untuk menjadi Komisaris Independen paling singkat 1 (satu) tahun.

4. Komisaris Independen atau Pihak Independen adalah anggota Dewan Komisaris atau pihak di luar BPRS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
  - a. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali BPRS” adalah dalam hal seseorang menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan dari:
    - 1) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - 2) perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPRS yang bersangkutan; dan/atau
    - 3) pemegang saham pengendali BPRS.
  - b. Yang dimaksud dengan memiliki “hubungan kepengurusan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali” adalah dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai:
    - 1) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang anggota Dewan Komisaris lainnya menjadi anggota Dewan Komisaris BPRS;
    - 2) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang pemegang saham pengendalinya

adalah anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris BPRS; dan/atau

- 3) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali BPRS.
- c. Yang dimaksud dengan memiliki “hubungan kepemilikan saham dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali” adalah dalam hal seseorang menjadi pemegang saham pada:
- 1) perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali BPRS; dan/atau
  - 2) perusahaan yang sahamnya dimiliki juga oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali BPRS sehingga bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut.
- d. Yang dimaksud dengan memiliki “hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali” adalah hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.
- Dalam hal pemegang saham pengendali BPRS berbentuk badan hukum, hubungan keluarga antara Komisaris Independen atau Pihak Independen dengan pemegang saham pengendali BPRS dilihat dari hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali perorangan dari badan hukum pemegang saham pengendali BPRS sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir BPRS (*ultimate shareholders*).
- e. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keuangan dengan BPRS” adalah dalam hal seseorang menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari/kepada BPRS yang menyebabkan pihak yang memberikan penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman memiliki kemampuan untuk

memengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan, dan/atau pinjaman, seperti:

- 1) pihak terafiliasi yang memberikan jasa kepada BPRS, antara lain Dewan Pengawas Syariah (DPS), akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain; dan/atau
  - 2) pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan BPRS yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan tersebut, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari BPRS.
- f. Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikan saham dengan BPRS” adalah dalam hal seseorang:
- 1) memiliki saham BPRS lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor BPRS;
  - 2) memiliki saham BPRS kurang dari 5% (lima persen) dari modal disetor BPRS namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada BPRS; dan/atau
  - 3) bersama BPRS menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain.
5. Berdasarkan Pasal 25 POJK Tata Kelola BPRS, peralihan dari komisaris nonindependen menjadi Komisaris Independen harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, calon Komisaris Independen menyampaikan Surat Pernyataan Independen sebagaimana contoh pada **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

## II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta

mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

2. Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru BPRS; dan
  - b. pengawasan terhadap kegiatan BPRS.
3. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam pengembangan produk dan aktivitas baru;
  - b. memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru.

Dalam hal produk dan aktivitas baru telah didukung dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk dan aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI.

Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa DSN-MUI, DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI melalui BPRS;
  - c. mengkaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
  - d. memberikan opini terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.
4. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - b. melakukan analisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, satuan kerja

- kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, dan/atau satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS;
- c. melakukan pemeriksaan uji petik (*sampling*) terhadap paling sedikit 3 (tiga) nasabah setiap semester untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS lainnya, termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi;
- d. memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling sedikit meliputi:
- 1) pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) penghimpunan dana dan penyaluran dana antara BPRS dengan nasabah;
  - 2) kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;
  - 3) kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan musyarakah; dan
  - 4) penetapan dan pembebanan *ujrah (fee)* kepada nasabah untuk produk pembiayaan *qardh* untuk meyakini bahwa penetapan *ujrah (fee)* tidak terkait dengan besarnya pembiayaan *qardh*;
- e. melakukan inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf d, jika diperlukan;
- f. meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai:

- 1) perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana;
  - 2) pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain;
  - 3) pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lainnya; dan
  - 4) pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
- g. memberikan opini terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:
- 1) kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan
  - 2) perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lainnya, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
- h. melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;
- i. menyusun laporan hasil pengawasan DPS atas kegiatan BPRS; dan
- j. menjelaskan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dalam pembahasan *exit meeting* hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, jika diperlukan.
5. DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) POJK Tata Kelola BPRS disertai Surat Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS



sebagaimana contoh pada **Lampiran II.A** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Laporan hasil pengawasan DPS meliputi:
  - a. Kertas Kerja Pengawasan DPS Terhadap Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru BPRS sebagaimana contoh pada **Lampiran II.B**;
  - b. Kertas Kerja Pengawasan DPS Terhadap Kegiatan BPRS sebagaimana contoh pada **Lampiran II.C**; dan
  - c. Risalah Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan DPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.h sebagaimana contoh pada **Lampiran II.D**,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal BPRS tidak melakukan pengembangan produk dan aktivitas baru pada periode laporan, BPRS tetap menyampaikan laporan kertas kerja pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS dengan keterangan “NIHIL”.

7. Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, BPRS menyediakan fasilitas kerja.
8. BPRS menugaskan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
9. Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS, dalam hal DPS tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sampai dengan izin usaha BPRS dicabut, anggota DPS dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “DPS tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sampai dengan izin usaha BPRS dicabut” meliputi antara lain:

- a. tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil pengawasan yang dilakukan DPS;
- b. tidak mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;

- c. tidak mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
  - d. tidak melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan/atau
  - e. tidak menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran.
10. BPRS yang telah memiliki pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS harus menyesuaikan dengan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### III. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA

1. BPRS wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 POJK Tata Kelola BPRS. Hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.
2. Penilaian sendiri penerapan tata kelola dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian yang terdiri dari:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
  - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
  - e. pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS;
  - f. penanganan benturan kepentingan;
  - g. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
  - h. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
  - i. batas maksimum penyaluran dana;
  - j. rencana bisnis BPRS; dan
  - k. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

3. Dalam melaksanakan penilaian sendiri, BPRS menggunakan Pedoman Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari:
  - a. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola;
  - b. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola;
  - c. Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola; dan
  - d. Kesimpulan,sebagaimana contoh pada **Lampiran III.A**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
5. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain mencakup data kepengurusan, data kepemilikan, laporan tahunan BPRS, laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi audit intern pada BPRS, laporan profil risiko, rencana bisnis dan laporan realisasi rencana bisnis, laporan pengawasan rencana bisnis, serta laporan lain yang terkait faktor penilaian penerapan tata kelola.
6. Hasil akhir penilaian sendiri penerapan tata kelola bagi BPRS berupa Peringkat Komposit Tata Kelola dengan rentang penilaian sebagai berikut.

<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit Tata Kelola</b>
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

7. Dalam hal terdapat salah satu faktor sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang seluruh kriteria atau indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5), Peringkat Komposit Tata Kelola tertinggi yang dapat dicapai BPRS adalah Cukup Baik.
8. Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dan dokumen pendukungnya harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak yang berkepentingan.
9. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola, BPRS membuat Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola pada lembar tersendiri sebagaimana contoh pada **Lampiran III.B** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh faktor penilaian penerapan tata kelola, paling sedikit meliputi:
  - a. Nilai Komposit dan Peringkat Komposit Tata Kelola;
  - b. identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root cause*), rencana tindak (*action plan*) yang merupakan tindakan korektif (*corrective action*), serta target waktu pelaksanaannya; dan
  - c. kekuatan penerapan tata kelola.
10. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dimaksud harus ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama BPRS.
11. Laporan hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pertama kali untuk posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2023 dan untuk tahun berikutnya meliputi:
  - a. Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola; dan
  - b. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
12. Laporan hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola untuk tahun berikutnya meliputi laporan sebagaimana dimaksud

pada angka 11 dan dalam hal berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi Otoritas Jasa Keuangan terdapat permintaan untuk melaksanakan rencana tindak, dalam Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola ditambah dengan informasi mengenai realisasi pencapaian rencana tindak serta waktu dan kendala penyelesaian.

#### IV. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. BPRS menyampaikan laporan penerapan tata kelola setiap tahun secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) POJK Tata Kelola BPRS, yaitu paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.
2. Bagi BPRS yang telah memiliki situs web, laporan penerapan tata kelola dipublikasikan pada situs web BPRS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS, yaitu paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.
3. Laporan penerapan tata kelola disetujui dan ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama BPRS.
4. Laporan penerapan tata kelola paling sedikit terdiri dari:
  - a. Cakupan tata kelola sebagai berikut:
    - 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain jumlah dan komposisi Direksi, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris;
    - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi;
    - 3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, antara lain jumlah dan komposisi DPS, serta rekomendasi DPS kepada Direksi terkait penerapan Prinsip Syariah; dan

- 4) kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite (jika ada), antara lain:
  - a) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite; dan
  - b) program kerja dan realisasi program kerja komite.
- b. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola sebagaimana contoh pada **Lampiran III.B** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. Kepemilikan saham anggota Direksi pada:
  - 1) BPRS yang bersangkutan; dan
  - 2) perusahaan lain baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- d. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPRS.
- e. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada:
  - 1) BPRS yang bersangkutan; dan
  - 2) perusahaan lain baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- f. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham BPRS.
- g. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada bank perkreditan rakyat, BPRS lain, dan/atau lembaga atau perusahaan lain.
- h. Rangkap jabatan anggota DPS sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain.
- i. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS berupa:
  - 1) jumlah keseluruhan gaji;
  - 2) tunjangan;
  - 3) tantiem;
  - 4) kompensasi berbasis saham;

- 5) remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS; dan/atau
  - 6) fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, dan fasilitas kesehatan.
- j. Rasio gaji tertinggi dan terendah yaitu:
- 1) yang dimaksud dengan “gaji” adalah hak Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPRS kepada Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai beserta keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan;
  - 2) rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:
    - a) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
    - b) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah;
    - c) rasio gaji anggota DPS yang tertinggi dan terendah;
    - d) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
    - e) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan anggota Dewan Komisaris tertinggi; dan
    - f) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

- k. Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit meliputi:
- 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
  - 2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain;
  - 3) kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat; dan
  - 4) agenda rapat.
- l. Frekuensi rapat DPS yang paling sedikit meliputi:
- 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
  - 2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi video konferensi, atau sarana media elektronik lain; dan
  - 3) kehadiran masing-masing anggota DPS di setiap rapat.
- m. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*), yang terdiri atas penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap (*honorer* dan/atau *outsourcing*) berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya, serta upaya penyelesaian oleh BPRS. Pengungkapan penyimpangan intern paling sedikit meliputi:
- 1) jumlah penyimpangan intern yang telah diselesaikan;
  - 2) jumlah penyimpangan intern yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPRS;
  - 3) jumlah penyimpangan intern yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
  - 4) jumlah penyimpangan intern yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut:



(satuan)

Penyimpangan Intern ( <i>Internal Fraud</i> ) dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian Internal BPRS								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

n. Jumlah permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana, yang dihadapi BPRS selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum, serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi:

- 1) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- 2) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel sebagai berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

- o. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling sedikit meliputi nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, serta nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)

\*) Tidak sesuai sistem dan prosedur serta menjelaskan keterkaitan antara Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan dengan Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan.

- p. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode laporan yang paling sedikit meliputi nominal dan pihak penerima dana.
5. Laporan penerapan tata kelola BPRS yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan harus diperbaiki oleh BPRS dan disampaikan kembali dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS. Termasuk dalam perbaikan laporan penerapan tata kelola BPRS yang dilakukan oleh BPRS yaitu penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola dalam hal terdapat perbedaan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola BPRS dan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

V. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*) PENERAPAN TATA KELOLA

1. Rencana Tindak (*Action Plan*) Penerapan Tata Kelola memuat langkah yang akan dilakukan BPRS untuk memenuhi kewajiban dalam POJK Tata Kelola BPRS dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.
2. BPRS menyampaikan Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola paling lambat pada tanggal 30 Juni 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS.
3. Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola terdiri atas jenis rencana tindak, rencana pemenuhan, dan periode pemenuhan sebagaimana contoh pada **Lampiran IV.A**, **Lampiran IV.B**, atau **Lampiran IV.C** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Jenis Rencana Tindak antara lain terdiri dari:
  - a. pemenuhan kelengkapan struktur organisasi BPRS berdasarkan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 67 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS;
  - b. ketersediaan pedoman dan tata tertib kerja Direksi, Dewan Komisaris, dan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 33, dan Pasal 56 POJK Tata Kelola BPRS;
  - c. ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 POJK Tata Kelola BPRS; dan/atau
  - d. ketersediaan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 POJK Tata Kelola BPRS.
5. Rencana Pemenuhan diisi dengan hal yang akan dilakukan oleh BPRS untuk memenuhi jenis Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 4.

6. Periode Pemenuhan diisi dengan target waktu pemenuhan masing-masing jenis Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 4.
7. Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola terdiri atas jenis rencana tindak, periode pemenuhan yang direncanakan, periode realisasi, dan kendala pemenuhan sebagaimana contoh pada **Lampiran IV.D**, **Lampiran IV.E**, atau **Lampiran IV.F** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Periode Pemenuhan yang Direncanakan diisi dengan periode pemenuhan yang disampaikan dalam Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 6.
9. Periode Realisasi diisi dengan periode realisasi masing-masing jenis Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dipenuhi oleh BPRS.
10. Kendala Pemenuhan diisi dengan kendala yang dihadapi oleh BPRS dalam memenuhi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola, baik dari faktor intern maupun faktor ekstern, apabila ada.
11. Dalam hal tidak terdapat target dan/atau realisasi rencana tindak pada periode realisasi, BPRS tetap menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS.
12. Penyampaian Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola disertai dengan bukti realisasi dan/atau dokumen pendukung terkait.

#### VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.

## VII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTİYANA